



PUTUSAN
Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Mustaqim Bayu Anggoro Bin Sukamto;
2. Tempat lahir : Ngawi;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/16 Februari 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Gandu RT. 005 RW. 002 Desa Sambirejo Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Agustus 2022

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 September 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 07 November 2022 sampai dengan tanggal 06 Desember 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Imam Sampomo, S.H., berdasarkan penetapan penunjukan Majelis Hakim Nomor. 174/Pen.Pid/BH/2022/PN Ngw tanggal 15 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 174/Pid.Sus/ 2022/PN Bln. tanggal 7 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



- Penetapan Hakim Ketua Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Ngw tanggal 7 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa MUSTAQIM BAYU ANGGORO als. BAYU BIN SUKAMTO bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUSTAQIM BAYU ANGGORO als. BAYU BIN SUKAMTO selama 5 (lima) bulan dikurangi masa penahanan Rutan dan denda sebesar Rp. 1.00.000.000,- (satu juta rupiah) subsidiar 2 (dua) bulan kurungan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - bungkus plastik warna hitam didalamnya berisi 1 buah kardus warna coklat didalamnya berisi :
 - 2 papan obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi yang masing-masing berisi 10 butir sehingga total keseluruhan sebanyak 20 butir obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi;
 - no sim cardnya 08563645354;
 - Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 buah Handphone merk Redmi warna merah;
 - Dirampas untuk Negara
 4. Menetapkan agar terdakwa MUSTAQIM BAYU ANGGORO als. BAYU BIN SUKAMTO membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**.
- Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan bahwa ia sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan melawan hukum;
- Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;



Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Pertama

Bahwa terdakwa **MUSTAQIM BAYU ANGGORO als. BAYU BIN SUKAMTO** pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira jam 21.45 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2022 bertempat di pinggir jalan Jamus Masuk Dusun Mekaton, Desa Sambirejo, Kecamatan Ngrambe Kab. Ngawi atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediakan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika JOJO (proses Lidik) memesan untuk dicariakan obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi kepada terdakwa MUSTAQIM BAYU ANGGORO als. BAYU BIN SUKAMTO melalui sarana chat WA selanjutnya terdakwa MUSTAQIM BAYU ANGGORO als. BAYU BIN SUKAMTO menghubungi AFIF (proses lidik) membeli obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi sebanyak 2 papan yang berisi 20 butir obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setelah dipastikan ada kemudian AFIF (proses lidik) datang kerumah terdakwa MUSTAQIM BAYU ANGGORO als. BAYU BIN SUKAMTO untuk menyerahkan 2 papan yang berisi 20 butir obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi.

Setelah mendapatkan 2 papan yang berisi 20 butir obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi terdakwa MUSTAQIM BAYU ANGGORO als. BAYU BIN SUKAMTO menghubungi JOJO melalui sarana WA untuk penyerahan obat pil koplo dan uang sebesar harga Rp.60.000,- di pinggir jalan Jamus Masuk Dusun Mekaton, Desa Sambirejo, Kecamatan Ngrambe akan tetapi aksi terdakwa MUSTAQIM BAYU ANGGORO als. BAYU BIN SUKAMTO diketahui Petugas Polres Ngawi untuk dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- 2 papan obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi yang masing-masing berisi 10 butir sehingga total keseluruhan sebanyak 20 butir obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi;



- 1 buah Handphone merk Redmi warna merah dengan no sim cardnya 08563645354;
- 1 unit sepeda motor Honda CB warna coklat Nopol AD 5973 AH beserta kuncinya;

Bawa berdasarkan BA pemeriksaan Laboratorik kriminalistik No Lab.07873/NOF/2022 tanggal 8 September 2022 oleh Laboratorium forensik cabang Surabaya dengan kesimpulan : barang bukti nomor 16302/2022/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif trihexsifendil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi masuk daftar obat keras;

Bawa terdakwa terdakwa MUSTAQIM BAYU ANGGORO als. BAYU BIN SUKAMTO dalam menjual atau mengedarkan obat - obat pil koplo tersebut yang tergolong merupakan obat keras dimana dalam peredaranya harus memakai resep dokter, dalam hal ini penjualanya harus di apotek dengan resep dokter, sehingga terdakwa MUSTAQIM BAYU ANGGORO als. BAYU BIN SUKAMTO tidak mempunyai kewenangan dan izin untuk menjual obat pil koplo tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 196 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Atau

Kedua

Bawa terdakwa **MUSTAQIM BAYU ANGGORO als. BAYU BIN SUKAMTO** pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira jam 21.45 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2022 bertempat di pinggir jalan Jamus Masuk Dusun Mekaton, Desa Sambirejo, Kecamatan Ngrambe Kab. Ngawi atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha dengan cara sebagai berikut;

Bawa berawal ketika JOJO (proses Lidik) memesan untuk dicariakan obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi kepada terdakwa MUSTAQIM BAYU ANGGORO als. BAYU BIN SUKAMTO melalui sarana chat WA selanjutnya terdakwa MUSTAQIM BAYU ANGGORO als. BAYU BIN SUKAMTO menghubungi AFIF (proses lidik) membeli obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi sebanyak 2 papan yang berisi 20 butir obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setelah



dipastikan ada kemudian AFIF (proses lidik) datang kerumah terdakwa MUSTAQIM BAYU ANGGORO als. BAYU BIN SUKAMTO untuk menyerahkan 2 papan yang berisi 20 butir obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi;

Setelah mendapatkan 2 papan yang berisi 20 butir obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi terdakwa MUSTAQIM BAYU ANGGORO als. BAYU BIN SUKAMTO menghubungi JOJO melalui sarana WA untuk penyerahan obat pil koplo dan uang sebesar harga Rp.60.000,- di pinggir jalan Jamus Masuk Dusun Mekaton, Desa Sambirejo, Kecamatan Ngrambe akan tetapi aksi terdakwa MUSTAQIM BAYU ANGGORO als. BAYU BIN SUKAMTO diketahui Petugas Polres Ngawi untuk dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- 2 papan obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi yang masing-masing berisi 10 butir sehingga total keseluruhan sebanyak 20 butir obat/pil koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi;
- 1 buah Handphone merk Redmi warna merah dengan no sim cardnya 08563645354;
- 1 unit sepeda motor Honda CB warna coklat Nopol AD 5973 AH beserta kuncinya;

Bawa berdasarkan BA pemeriksaan Laboratorik kriminalistik No Lab.07873/NOF/2022 tanggal 8 September 2022 oleh Laboratorium forensik cabang Surabaya dengan kesimpulan: barang bukti nomor 16302/2022/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif trihexsifénidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi masuk daftar obat keras;

Bawa terdakwa terdakwa MUSTAQIM BAYU ANGGORO als. BAYU BIN SUKAMTO dalam menjual atau mengedarkan obat - obat pil koplo tersebut yang tergolong merupakan obat keras dimana dalam peredaranya harus memakai resep dokter, dalam hal ini penjualanya harus di apotek dengan resep dokter, sehingga terdakwa MUSTAQIM BAYU ANGGORO als. BAYU BIN SUKAMTO tidak mempunyai kewenangan dan izin untuk menjual obat pil koplo tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 197 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 UURI No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa Terdakwa terhadap dakwaan tersebut menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Eko Agung Santoso dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 21.45 WIB bertempat dipinggir jalan Jamus Dusun Mekaton Desa Sambirejo Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena sedang transaksi mengedarkan Obat/Pil Koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi;
 - Bahwa pernah dimintai keterangan di penyidik dan keterangan tersebut sudah benar;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 WIB Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering dilakukan transaksi sediaan Obat/Pil Kolpo jenis Trihexyphenidyl/Holi di Wilayah Ngrambe, selanjutnya kami beserta anggota lainnya melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Sabtu pukul 21.45 WIB anggota Satresnarkoba Polres Ngawi mendapat informasi bahwa Terdakwa sedang berada di pinggir jalan Jamus Dusun Mekaton Desa Sambirejo Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi, selanjutnya petugas mendatangi Terdakwa dan menunjukkan Surat Perintah Tugas melakukan pemeriksaan dan penggeledahan badan atau pakaian yang pada saat itu Terdakwa MUSTAQIM BAYU ANGGORO Bin SUKAMTO petugas menemukan barang berupa : 2 (dua) tablet/papan berisikan 10 (sepuluh) butir Obat/Pil Kolpo jenis Trihexyphenidyl/Holi dengan jumlah total keseluruhan 20 (dua puluh) butir Obat/Pil Kolpo jenis Trihexyphenidyl/Holi, 1 (satu) buah Handphone merk REDMI warna merah, 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB warna coklat , 1 (satu) buah kunci
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dibeli dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sama Terdakwa dijual lagi dengan harga Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa MUSTAQIM BAYU ANGGORO memperoleh barang berupa Obat/Pil Kolpo jenis Trihexyphenidyl/Holi tersebut yakni awalnya terdakwa ketemu dengan teman Terdakwa yang bernama JOJO (alamat Ngrandekan) untuk mencari/membeli Obat/Pil Kolpo jenis Trihexyphenidyl/Holi, yang Terdakwa menyampaikan coba tanyakan dulu,

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya Terdakwa menghubungi temannya (AFIF), dan dirinya menyampaikan bahwa barang berupa Obat/Pil Kolpo jenis Trihexyphenidyl/Holi “ada” kemudian Terdakwa menghubungi Sdr.JOJO mengabarkan bahwa Obat/Pil Kolpo jenis Trihexyphenidyl/Holi ada dan yang bersangkutan menyampaikan tolong “ ambilkan 2 (dua) papan” selanjutnya Sdr.AFIF mengantarkan barang berupa Obat/Pil Kolpo jenis Trihexyphenidyl/Holi kerumah Terdakwa, yang kemudian Terdakwa terima 2 (dua) papan Obat/Pil Kolpo jenis Trihexyphenidyl/Holi tersebut dengan sebelumnya janjian dengan Sdr.JOJO untuk ketemu/COD di pertigaan di dekat rumah Terdakwa;

- Bahwa Handpone milik Terdakwa kalau sepeda motor CB menurut pengakuan Terdakwa milik saudaranya;
- Bahwa Terdakwa dalam kepemilikan Obat/Pil Kolpo jenis Trihexyphenidyl/Holi ada ijinnya;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Swasta;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan/ membawa/menjual barang berupa Obat/Pil Kolpo jenis Trihexyphenidyl/Holi tersebut untuk mendapatkan keuntungan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Yosi Purnomo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 31 Agsutus 2022 sekira pukul 21.45 WIB bertempat dipinggir jalan Jamus Dusun Mekaton Desa Sambirejo Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena sedang transaksi mengedarkan Obat/Pil Koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi;
 - Bahwa pernah dimintai keterangan di penyidik dan keterangan tersebut sudah benar;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari rabu tanggal 31 Agsutus 2022 sekira pukul 08.00 WIB Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering dilakukan transaksi sediaan Obat/Pil Kolpo jenis Trihexyphenidyl/Holi di Wilayah Ngrambe, selanjutnya kami beserta anggota lainnya melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Sabtu pukul



21.45 WIB anggota Satresnarkoba Polres Ngawi mendapat informasi bahwa Terdakwa sedang berada di pinggir jalan Jamus Dusun Mekaton Desa Sambirejo Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi, selanjutnya petugas mendatangi Terdakwa dan menunjukkan Surat Perintah Tugas melakukan pemeriksaan dan penggeledahan badan atau pakaian yang pada saat itu Terdakwa MUSTAQIM BAYU ANGGORO Bin SUKAMTO petugas menemukan barang berupa : 2 (dua) tablet/papan berisikan 10 (sepuluh) butir Obat/Pil Kolpo jenis Trihexyphenidyl/Holi dengan jumlah total keseluruhan 20 (dua puluh) butir Obat/Pil Kolpo jenis Trihexyphenidyl/Holi, 1 (satu) buah Handphone merk REDMI warna merah, 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB warna coklat , 1 (satu) buah kunci

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dibeli dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sama Terdakwa dijual lagi dengan harga Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa MUSTAQIM BAYU ANGGORO memperoleh barang berupa Obat/Pil Kolpo jenis Trihexyphenidyl/Holi tersebut yakni awalnya terdakwa ketemu dengan teman Terdakwa yang bernama JOJO (alamat Ngrandekan) untuk mencari/membelikan Obat/Pil Kolpo jenis Trihexyphenidyl/Holi, yang Terdakwa menyampaikan coba tanyakan dulu, selanjutnya Terdakwa menghubungi temannya (AFIF), dan dirinya menyampaikan bahwa barang berupa Obat/Pil Kolpo jenis Trihexyphenidyl/Holi “ada” kemudian Terdakwa menghubungi Sdr.JOJO mengabarkan bahwa Obat/Pil Kolpo jenis Trihexyphenidyl/Holi ada dan yang bersangkutan menyampaikan tolong “ ambilkan 2 (dua) papan” selanjutnya Sdr.AFIF mengantarkan barang berupa Obat/Pil Kolpo jenis Trihexyphenidyl/Holi kerumah Terdakwa, yang kemudian Terdakwa terima 2 (dua) papan Obat/Pil Kolpo jenis Trihexyphenidyl/Holi tersebut dengan sebelumnya janjian dengan Sdr.JOJO untuk ketemu/COD di pertigaan di dekat rumah Terdakwa;
- Bahwa Handpone milik Terdakwa kalau sepeda motor CB menurut pengakuan Terdakwa milik saudaranya;
- Bahwa Terdakwa dalam kepemilikan Obat/Pil Kolpo jenis Trihexyphenidyl/Holi ada ijinnya;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Swasta;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;



- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan/ membawa/menjual barang berupa Obat/Pil Kolpo jenis Trihexyphenidyl/Holi tersebut untuk mendapatkan keuntungan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas persetujuan Terdakwa, dipersidangan juga telah dibacakan keterangan Ahli atas nama RINA DIYAH HAPSARI, S.Farm.Apt yang telah disumpah yang sesuai di berita acara penyidik;

Terhadap keterangan ahli yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) tablet/papan Obat/Pil Koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi yang tiap tablet/papan berisikan 10 (sepuluh) butir Trihexyphenidyl/Holi dengan total jumlah keseluruhan 20 (dua puluh) butir jenis Obat/Pil Koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi;
- 1 (satu) buah handphone merk REDMI warna merah dengan no simcard : 08563645354;
- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda CB warna coklat karat dengan nopol AD 5973 AH berikut 1 (satu) buah kunci;

Menimbang, bahwa di dalam BAP penyidik terlampir pula surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 07873/NOF/2022 tanggal 8 September 2022 terhadap barang bukti nomor 16302/2022/NOF berupa 2 (dua) butir tablet warna putih Trihexyphenidyl dengan berat netto ± 0,441 gram, dengan kesimpulan yang pada pokoknya barang bukti tersebut : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihexyphenidyl HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras:

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Terdakwa Afif Febrian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 21.45 WIB bertempat dipinggir jalan Jamus masuk Dusun Mekaton Desa Sambirejo Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi;
- Bahwa yang menangkap bernama EKO AGUNG SANTOSO dan YOSHY PURNOMO;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan adalah Obat/Pil Kolpo jenis Trihexyphenidyl/Holi yang tiap tablet/papan berisikan 10 (sepuluh) butir



Obat/Pil Kolpo jenis Trihexyphenidyl/Holi dengan total jumlah keseluruhan 20 (dua puluh) butir Obat/Pil Kolpo jenis Trihexyphenidyl/Holi, 1 (satu) buah Handphone merk REDMI warna merah, 1 (satu) Unit sepeda motor Honda CB warna coklat beserta kunci kontak;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli barang berupa Obat/Pil Kolpo jenis Trihexyphenidyl/Holi tersebut adalah Terdakwa mendapatkan keuntungan yang Terdakwa pakai untuk biaya kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Obat/Pil Kolpo jenis Trihexyphenidyl/Holi ditemukan disaku jaket;
- Bahwa Terdakwa mendapat Obat/Pil Kolpo jenis Trihexyphenidyl/Holi dari AFIF;
- Bahwa 20 (dua puluh) butir obat/Pil Kolpo jenis Trihexyphenidyl/Holi dengan harga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dan akan Terdakwa jual lagi dengan harga Rp.120.000,-(seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah swasta dan tidak ada hubungan dengan kepemilikan obat/Pil Kolpo jenis Trihexyphenidyl/Holi;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki obat/Pil Kolpo jenis Trihexyphenidyl/Holi tidak ada ijinnya;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di persidangan menyatakan bahwa pihaknya tidak akan mengajukan Saksi yang menguntungkan atau Saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Eko Agung Santoso dan Saksi Yosi Purnomo pada hari rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 21.45 WIB bertempat dipinggir jalan Jamus Dusun Mekaton Desa Sambirejo Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa, berawal pada hari rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 WIB Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering dilakukan transaksi sediaan Obat/Pil Kolpo



jenis Trihexyphenidyl/Holi di Wilayah Ngrambe, selanjutnya kami beserta anggota lainnya melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Sabtu pukul 21.45 WIB anggota Satresnarkoba Polres Ngawi mendapat informasi bahwa Terdakwa sedang berada di pinggir jalan Jamus Dusun Mekaton Desa Sambirejo Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi, selanjutnya petugas mendatangi Terdakwa dan menunjukkan Surat Perintah Tugas melakukan pemeriksaan dan penggeledahan badan atau pakaian yang pada saat itu Terdakwa MUSTAQIM BAYU ANGGORO Bin SUKAMTO petugas menemukan barang berupa : 2 (dua) tablet/papan berisikan 10 (sepuluh) butir Obat/Pil Kolpo jenis Trihexyphenidyl/Holi dengan jumlah total keseluruhan 20 (dua puluh) butir Obat/Pil Kolpo jenis Trihexyphenidyl/Holi, 1 (satu) buah Handphone merk REDMI warna merah, 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB warna coklat , 1 (satu) buah kunci;

- Bahwa Terdakwa memperoleh barang berupa Obat/Pil Kolpo jenis Trihexyphenidyl/Holi tersebut yakni awalnya terdakwa ketemu dengan teman Terdakwa yang bernama JOJO (alamat Ngrandekan) untuk mencari/membeli Obat/Pil Kolpo jenis Trihexyphenidyl/Holi, yang Terdakwa menyampaikan coba tanyakan dulu, selanjutnya Terdakwa menghubungi temannya (AFIF), dan dirinya menyampaikan bahwa barang berupa Obat/Pil Kolpo jenis Trihexyphenidyl/Holi “ada” kemudian Terdakwa menghubungi Sdr.JOJO mengabarkan bahwa Obat/Pil Kolpo jenis Trihexyphenidyl/Holi ada dan yang bersangkutan menyampaikan tolong “ ambilkan 2 (dua) papan” selanjutnya Sdr.AFIF mengantarkan barang berupa Obat/Pil Kolpo jenis Trihexyphenidyl/Holi kerumah Terdakwa, yang kemudian Terdakwa terima 2 (dua) papan Obat/Pil Kolpo jenis Trihexyphenidyl/Holi tersebut dengan sebelumnya janjian dengan Sdr.JOJO untuk ketemu/COD di pertigaan di dekat rumah Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli barang berupa Obat/Pil Kolpo jenis Trihexyphenidyl/Holi tersebut adalah Terdakwa mendapatkan keuntungan yang Terdakwa pakai untuk biaya kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa 20 (dua puluh) butir obat/Pil Kolpo jenis Trihexyphenidyl/Holi dengan harga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dan akan Terdakwa jual lagi dengan harga Rp.120.000,-(seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah swasta dan tidak ada hubungan dengan kepemilikan obat/Pil Kolpo jenis Trihexyphenidyl/Holi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin;



- Bawa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 07873/NOF/2022 tanggal 8 September 2022 terhadap barang bukti nomor 16302/2022/NOF berupa 2 (dua) butir tablet warna putih Trihexyphenydil dengan berat netto ± 0,441 gram, dengan kesimpulan yang pada pokoknya barang bukti tersebut : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas yang dihubungkan dengan pertimbangan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka Majelis Hakim akan memilih langsung pada dakwaan alternatif pertama yakni pasal 196 Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" di dalam hukum pidana adalah setiap orang atau manusia, baik laki-laki ataupun perempuan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana ini adalah Mustaqim Bayu Anggoro Bin Sukamto yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, yang dalam persidangan baik berdasarkan keterangan para Saksi maupun Terdakwa sendiri ternyata sesuai identitasnya serta diyakini oleh Majelis Hakim bahwa ia memiliki kemampuan dan cakap dalam pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;



Menimbang, bahwa unsur ini hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa di persidangan dan mengenai kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dihubungkan dengan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "sengaja" adalah adanya keinsyafan atau kesadaran pelaku mengenai perbuatan yang dilakukan beserta akibat hukumnya dimana kesengajaan itu dapat berupa dalam bentuknya sebagai maksud, sadar kepastian maupun sadar kemungkinan;

Menimbang, bahwa Pasal 98 ayat (2) Undang Undang no. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan berbunyi : setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;

Menimbang, bahwa Pasal 98 (3) Undang Undang no. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan berbunyi : ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sedian farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, bila sebagian atau seluruh unsur ini terbukti maka terbukti unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, telah ternyata bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Eko Agung Santoso dan Saksi Yosi Purnomo pada hari rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 21.45 WIB bertempat dipinggir jalan Jamus Dusun Mekaton Desa Sambirejo Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi;



- Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa, berawal pada hari rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 WIB Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering dilakukan transaksi sediaan Obat/Pil Kolpo jenis Trihexyphenidyl/Holi di Wilayah Ngrambe, selanjutnya kami beserta anggota lainnya melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Sabtu pukul 21.45 WIB anggota Satresnarkoba Polres Ngawi mendapat informasi bahwa Terdakwa sedang berada di pinggir jalan Jamus Dusun Mekaton Desa Sambirejo Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi, selanjutnya petugas mendatangi Terdakwa dan menunjukkan Surat Perintah Tugas melakukan pemeriksaan dan penggeledahan badan atau pakaian yang pada saat itu Terdakwa MUSTAQIM BAYU ANGGORO Bin SUKAMTO petugas menemukan barang berupa : 2 (dua) tablet/papan berisikan 10 (sepuluh) butir Obat/Pil Kolpo jenis Trihexyphenidyl/Holi dengan jumlah total keseluruhan 20 (dua puluh) butir Obat/Pil Kolpo jenis Trihexyphenidyl/Holi, 1 (satu) buah Handphone merk REDMI warna merah, 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB warna coklat , 1 (satu) buah kunci;

Bahwa Terdakwa memperoleh barang berupa Obat/Pil Kolpo jenis Trihexyphenidyl/Holi tersebut yakni awalnya terdakwa ketemu dengan teman Terdakwa yang bernama JOJO (alamat Ngrandekan) untuk mencari/membeli Obat/Pil Kolpo jenis Trihexyphenidyl/Holi, yang Terdakwa menyampaikan coba tanyakan dulu, selanjutnya Terdakwa menghubungi temannya (AFIF), dan dirinya menyampaikan bahwa barang berupa Obat/Pil Kolpo jenis Trihexyphenidyl/Holi “ada” kemudian Terdakwa menghubungi Sdr.JOJO mengabarkan bahwa Obat/Pil Kolpo jenis Trihexyphenidyl/Holi ada dan yang bersangkutan menyampaikan tolong “ ambilkan 2 (dua) papan” selanjutnya Sdr.AFIF mengantarkan barang berupa Obat/Pil Kolpo jenis Trihexyphenidyl/Holi kerumah Terdakwa, yang kemudian Terdakwa terima 2 (dua) papan Obat/Pil Kolpo jenis Trihexyphenidyl/Holi tersebut dengan sebelumnya janjian dengan Sdr.JOJO untuk ketemu/COD di pertigaan di dekat rumah Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa 20 (dua puluh) butir obat/Pil Kolpo jenis Trihexyphenidyl/Holi dengan harga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dan akan Terdakwa jual lagi dengan harga Rp.120.000,-(seratus dua puluh ribu rupiah);



Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli obat tersebut untuk mendapatkan keuntungan yang Terdakwa pakai untuk biaya kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 07873/NOF/2022 tanggal 8 September 2022 terhadap barang bukti nomor 16302/2022/NOF berupa 2 (dua) butir tablet warna putih Trihexyphenydil dengan berat netto ± 0,441 gram, dengan kesimpulan yang pada pokoknya barang bukti tersebut : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa yang dilakukan Terdakwa tidak dibenarkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia no. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, karena obat itu diperjualbelikan harus disaran yang diizinkan dan ada penanggungjawab serta penyerahannya harus berdasarkan resep dokter, sementara Terdakwa membeli dan akan memperjualbelikan secara perseorangan dan tidak berdasarkan resep apalagi Terdakwa tidak memiliki keahlian dan tidak memiliki ijin edar dan obat-obatan mana teramasuk kategori sedian farmasi, dimana yang dimaksud ijin terkait masalah obat jenis Trihexyphenidyl ini secara umum terbagi 2 (dua) kelompok yaitu pertama izin beredar obat Trihexyphenidyl dikeluarkan oleh Badan POM dan kedua izin rumah sakit dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan , sedangkan izin Apotek dan Klinik dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan;

Menimbang, bahwa tidak terungkap di persidangan kalau Terdakwa bekerja di bidang yang memang diberikan izin untuk mengedarkan sediaan farmasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Kesehatan yaitu bahwa Terdakwa tidak memiliki izin edar dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapatlah disimpulkan Terdakwa tidak memiliki izin sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Kesehatan, dimana hal tersebut disadari sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dilihat dari tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan, maka dapat diketahui bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan kesadaran dan



oleh karena kesadaran merupakan faktor utama dari kesengajaan, dengan demikian perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka tibalah Majelis Hakim pada suatu kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ini secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhan kepada;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan peruatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam pasal yang didakwakan kepada, maka selain dijatuhi dengan pidana penjara, Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa disebabkan Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda, maka dengan mempedomani Pasal 30 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ditetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 2 (dua) tablet/papan Obat/Pil Koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi yang tiap tablet/papan berisi 10 (sepuluh) butir Trihexyphenidyl/Holi dengan total jumlah keseluruhan 20 (dua puluh) butir jenis Obat/Pil Koplo jenis



Trihexyphenidyl/Holi dan no simcard : 08563645354 yang telah digunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi tindak pidana maka ditetapkan untuk dimusnahkan sedangkan terhadap 1 (satu) buah handphone merk REDMI warna merah oleh karena masih mempunyai nilai ekonomis, maka adalah tepat jika barang bukti tersebut dirampas untuk Negara dan terhadap 1 (satu) Unit sepeda motor Honda CB warna coklat karat dengan nopol AD 5973 AH berikut 1 (satu) buah kunci, oleh karena barang bukti tersebut adalah milik dari Terdakwa maka adalah tepat jika barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) Huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan efek buruk yaitu meluasnya penyalahgunaan obat terlarang di kalangan masyarakat umum;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulang perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa berterus terang mengenai perbuatannya di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan atau penambahan penderitaan bagi pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku, dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin bahwa proses tersebut telah menimbulkan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim memandang adil dan layak apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut pada amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan



Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mustaqim Bayu Anggoro Bin Sukamto** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dan denda sejumlah **Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) tablet/papan Obat/Pil Koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi yang tiap tablet/papan berisikan 10 (sepuluh) butir Trihexyphenidyl/Holi dengan total jumlah keseluruhan 20 (dua puluh) butir jenis Obat/Pil Koplo jenis Trihexyphenidyl/Holi;
 - no simcard : 08563645354;
Dimusnahkan
 - 1 (satu) buah handphone merk REDMI warna merah;
Dirampas untuk Negara
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda CB warna coklat karat dengan nopol AD 5973 AH berikut 1 (satu) buah kunci
Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022, oleh Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H. sebagai Hakim Ketua, Mukhlisin, S.H. dan Ariandy, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga secara video conference oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nur Wahyuni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta



dihadiri oleh Reza Prasetya Nitisasmito, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Mukhlisin, S.H.

ttd

Ariandy, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Nur Wahyuni, S.H